



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; dan
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

- bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 21. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;
- f. Kecamatan terdiri atas :
 1. Kecamatan Batu Putih dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Biatan dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Biduk-Biduk dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Gunung Tabur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Kelay dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Maratua dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Pulau Derawan dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Sambaliung dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Segah dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Tabalar dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Talisayan dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Tanjung Redeb dengan Tipe A; dan
 13. Kecamatan Teluk Bayur dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
- (4) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

3. Di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur rumah sakit Daerah menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, dan menyampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (5) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (7) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (9) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7B

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

- pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7C

- (1) Jenis rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- (2) Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
- (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum Daerah kelas A;
 - b. rumah sakit umum Daerah kelas B;
 - c. rumah sakit umum Daerah kelas C; dan
 - d. rumah sakit umum Daerah kelas D.
- (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumah sakit khusus Daerah kelas A; dan
 - b. rumah sakit khusus Daerah kelas B.
- (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 7D

Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah Dr. Abdul Rivai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya kelembagaan rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini:

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **13 April 2023**

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **13 April 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH: (64.03/I/16/1/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan untuk meninjau kembali implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengorganisasian dan penataan perangkat daerah tersebut agar senantiasa terwujud adanya keselarasan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan arah dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Perlu pula dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kelembagaan urusan pemerintahan di daerah. Peraturan dimaksud antara lain: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka

Cukup jelas.

Angka

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7A

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 7B
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 7C
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 7D
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.